



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOFIN ALIAS TAUFIK
2. Tempat lahir : Donggala Kodi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOFIN ALIAS TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana DAKWAAN KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOFIN ALIAS TAUFIK berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) ban mobil Land Cluiser beserta Veleknnya;
 - 3 (tiga) ban becak beserta Veleknnya
 - 2 (dua) unit timbangan duduk wama merah
 - 2 (dua) unit lemari wama coklat muda
 - 1 (satu) unit lemari wama coklat tua
 - 1 (satu) unit tempat beras merek kosmos
 - 1 (satu) dos perabotan rumah tangga
 - 1 (satu) unit dispenser
 - 1 (satu) unit televisi

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Hi. M. Tadjuddin Lantangi;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia TOFIN Alias TAUFIK (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2021 sekira pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat atau pada tempat lain yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHP termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat seperti yang disebutkan diatas, berawal Berawal pada bulan januari tahun 2021 Bahwa Berawal bulan November tahun 2020 sekitar jam 21.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang duduk – duduk di depan rumah Terdakwa tepatnya didego – dengo kemudian datang saudara FERDINAL Alias DINA (penuntutan dilakukan secara terpisah) lalu menawarkan terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah cosmos tempat beras yang disimpan di dekat pohon pisang belakang rumah rumahnya tanteterdawa untuk dijualkan kepada saudari SRI FANTI dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS warna putih tersebut yang disimpan oleh Saudara FERDINAL Alias DINA di dekat pohon pisang belakang rumah tante Terdakwa dan menjualnya kepada Saudari SRI PANTI dengan harga Rp.200.000 (dua raus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan pembayaran 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS warna putih tersebut sebesar Rp.200.000 (dua raus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa dan saudara FERDINAL Alias DINA gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu;
- Kemudian pada tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa dan saudara LIUS didatangi saudara FERDINAL Alias DINA dan mengajak terdakwa untuk menjual barang berupa barang 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga kepada saudari INTAN dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara FERDINAL Alias DINA menyuruh Terdakwa dan saudara LIUS untuk menunggu di belakang rumah saudari INTAN dan saudara FERDINAL Alias DINA lewat atas dengan membawa 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara FERDINAL Alias DINA di belakang rumah saudari INTAN lalu saudara FERDINAL Alias DINA membawa 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga tersebut masuk kedalam rumah saudari INTAN dan Terdakwa bersama saudara LIUS mengikuti dari belakang dan saudari INTAN langsung membayar 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga tersebut dengan harga Rp 150.000 (seratus lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bersama saudara FERDINAL Alias DINA gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu;

- Pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama saudara FAHMID pulang dari main PS (Play Station) di jalan kelor sesampai Terdakwa di depan rumah, saudara FERDINAL Alias DINA datang lalu menyuruh mengambil lemari yang ditaruh di pinggir jalan yang di tutupi dengan pagar lalu diantar kerumah saudara FERDINAL Alias DINA dengan mengatakan “kau antar dulu lemari hasil curian ke rumah saya, dan kalau ditanya istriku sebentar, lemari siapah ini, bilang saja lemari om mu mau dijual, habis kamu antar ini lemari,nanti saya kasih uang kamu” Kemudian Saudara FAHMID bersama dengan terdakwa TOFIN Alias TAUFIK mengambil dan membawa lemari sepatu warna coklat dan lemari belajar warna coklat muda ke rumah saudara FERDINAL Alias DINA dan sesampainya di rumah saudara FERDINAL Alias DINA kemudian Saudara FAHMID mengetuk pintu dan berkata “ DINA,DINA,DINA” kemudian Saudara FERDINAL Alias DINA membuka pintu dan saudara FAHMID berpura – pura menawarkan lemari tersebut kepada saudara FERDINAL Alias DINA seharga 1.000.000 (Satu Juta rupiah) lalu saudara FERDINAL Alias DINA membangunkan istrinya yang bernama TINI dan setelah saksi TINI terbangun dan keluar dari dalam kamar menghampiri Saudara FAHMID dan terdakwa TOFIN Alias TAUFIK lalu saksi TINI menayakan kepada Saudara FAHMID mengenai harga lemari tersebut lalu saudara FAHMID menawarkan seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ” kemudian istri saudara FERDINAL Alias DINA menawar lemari tersebut dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara FAHMID memberikan lemari tersebut dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah saudara FAHMID menerima uang pembayaran lemari tersebut dari saksi TINI kemudian Saudara FAHMID bersama terdakwa TOFIN Alias TAUFIK pulang kerumah TOFIN Alias TAUFIK dan ke esokan harinya sekitar jam 08.00 wita saudara FERDINAL Alias DINA datang kerumah TOFIN Alias TAUFIK dan meminta uang hasil penjualan 2 (dua) buah lemari sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa TOFIN Alias TAUFIK kemudian saudara FERDINAL Alias DINA memberikan uang hasil penjualan lemari tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOFIN Alias TAUFIK untuk dibagi dua dengan Saudara FAHMID sehingga masing-masing mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia TOFIN Alias TAUFIK (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2021 sekira pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat atau pada tempat lain yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) dan (4) KUHP termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat seperti yang disebutkan diatas, berawal Berawal pada bulan januari tahun 2021 Bahwa Berawal bulan November tahun 2020 sekitar jam 21.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang duduk – duduk di depan rumah Terdakwa tepatnya didego – dengo kemudian datang saudara FERDINAL Alias DINA (penuntutan dilakukan secara terpisah) lalu menawarkan terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah cosmos tempat beras yang disimpan di dekat pohon pisang belakang rumah rumahnya tanteterdawa untuk dijualkan kepada saudari SRI FANTI dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS warna putih tersebut yang disimpan oleh Saudara FERDINAL Alias DINA di dekat pohon pisang belakang rumah tante Terdakwa dan menjualnya kepada Saudari SRI PANTI dengan harga Rp.200.000 (dua raus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan pembayaran 1 (satu) buah tempat beras merk COSMOS warna putih tersebut sebesar Rp.200.000 (dua raus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa dan saudara FERDINAL Alias DINA gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu;
- Kemudian pada tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa dan saudara LIUS didatangi saudara FERDINAL Alias DINA dan mengajak terdakwa untuk menjual barang berupa barang 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga kepada saudari INTAN dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara FERDINAL Alias DINA menyuruh Terdakwa dan saudara LIUS untuk menunggu di belakang rumah saudari INTAN dan saudara FERDINAL Alias DINA lewat atas dengan membawa 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara FERDINAL Alias DINA di belakang rumah saudari INTAN lalu saudara FERDINAL Alias DINA membawa 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga tersebut masuk kedalam rumah saudari INTAN dan Terdakwa bersama saudara LIUS mengikuti dari belakang dan saudari INTAN langsung membayar 1 (satu) Dos besar yang berisikan alat rumah tangga tersebut dengan harga Rp 150.000 (seratus lima

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bersama saudara FERDINAL Alias DINA gunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu;

- Lalu pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa bersama saudara FAHMID pulang dari main PS (Play Station) di jalan kelor sesampai Terdakwa di depan rumah, saudara FERDINAL Alias DINA datang lalu menyuruh mengambil lemari yang ditaruh di pinggir jalan yang di tutupi dengan pagar lalu diantar kerumah saudara FERDINAL Alias DINA dengan mengatakan “kau antar dulu lemari hasil curian ke rumah saya, dan kalau ditanya istriku sebentar, lemari siapah ini, bilang saja lemari om mu mau dijual, habis kamu antar ini lemari,nanti saya kasih uang kamu” Kemudian Saudara FAHMID bersama dengan terdakwa TOFIN Alias TAUFIK mengambil dan membawa lemari sepatu warna coklat dan lemari belajar warna coklat muda ke rumah saudara FERDINAL Alias DINA dan sesampainya di rumah saudara FERDINAL Alias DINA kemudian Saudara FAHMID mengetuk pintu dan berkata “ DINA,DINA,DINA” kemudian Saudara FERDINAL Alias DINA membuka pintu dan saudara FAHMID berpura – pura menawarkan lemari tersebut kepada saudara FERDINAL Alias DINA seharga 1.000.000 (Satu Juta rupiah) lalu saudara FERDINAL Alias DINA membangunkan istrinya yang bernama TINI dan setelah saksi TINI terbangun dan keluar dari dalam kamar menghampiri Saudara FAHMID dan terdakwa TOFIN Alias TAUFIK lalu saksi TINI menayakan kepada Saudara FAHMID mengenai harga lemari tersebut lalu saudara FAHMID menawarkan seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ” kemudian istri saudara FERDINAL Alias DINA menawar lemari tersebut dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara FAHMID memberikan lemari tersebut dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah saudara FAHMID menerima uang pembayaran lemari tersebut dari saksi TINI kemudian Saudara FAHMID bersama terdakwa TOFIN Alias TAUFIK pulang kerumah TOFIN Alias TAUFIK dan ke esokan harinya sekitar jam 08.00 wita saudara FERDINAL Alias DINA datang kerumah TOFIN Alias TAUFIK dan meminta uang hasil penjualan 2 (dua) buah lemari sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa TOFIN Alias TAUFIK kemudian saudara FERDINAL Alias DINA memberikan uang hasil penjualan lemari tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOFIN Alias TAUFIK untuk dibagi dua dengan Saudara FAHMID sehingga masing-masing mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi AWALUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi melaporkan kejadian pencurian di wilayah Desa tempat Saksi bekerja sebagai BABINSA;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2020 bertempat di Villa milik Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI di Desa Kanuna Kec. Kinovaro Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, nanti setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Sdr. FERDINAL Alias DINA yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan telepon langsung oleh pemilik villa Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI dan diminta untuk mengecek villa kemudian pada saat itu Saksi bersama Sdr. FERDIN pergi mengecek dan melihat jendela sudah terbuka dan kemudian Saksi bersama Sdr. FERDIN selaku penjaga villa mengecek pintu belakang juga sudah terbongkar dan ada bekas cungkulan dan melihat isi di dalam villa sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI tersebut yang hilang di Villa adalah 5 (lima) buah ban mobil merek Land Cluiser beserta veleknnya, 2 (dua) buah timbangan duduk dan 2 (dua) buah lemari beserta isinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi TINIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Januari 2021 Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu, Terdakwa bersama dengan Sdr. FAHMID menawarkan untuk dijual kepada Saksi 2 (dua) unit lemari warna krem dan cokelat tua;
- Bahwa sebelum Terdakwa dengan Sdr. FAHMID mendatangi Saksi, yang pertama kali menawarkan barang-barang tersebut awalnya adalah Suami Saksi yaitu Sdr. FERDINAL ALIAS DINA dengan cara memperlihatkan foto barang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya ditawari oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID untuk membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,- namun oleh Saksi ditawari dan sepakat dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut milik keluarganya yang tinggal di Donggala Kodi;
- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan dan tidak mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa dan Sdr. FAHMID;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi FERDINAL ALIAS DINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI pada bulan Desember 2020 bertempat di Villa milik Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI di Desa Kanuna Kec. Kinovaro Kab. Sigi;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI tersebut yang diambil oleh Saksi di Villa adalah 5 (lima) buah ban mobil merek Land Cluiser beserta veleknnya, 2 (dua) buah timbangan duduk, 2 (dua) buah lemari beserta isinya, 1 (satu) tempat beras merek Cosmos, dan 1 (satu) dos besar warna cokelat;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda yang diambil oleh Saksi kemudian Saksi simpan di pinggir jalan, kemudian pada saat itu lewat Terdakwa dan Sdr. FAHMID sedang berboncengan naik motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID untuk menjual 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda kepada isteri Saksi yang bernama Sdr. TINI dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID agar berbohong dan mengatakan kepada Isteri Saksi bahwa lemari tersebut dijual karena ada Om (Paman) yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMID kemudian menyanggupi dan mengangkut barang-barang tersebut ke rumah Saksi dan selanjutnya ditawarkan kepada Isteri Saksi yaitu Sdr. TINI;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut kepada istri Saksi sendiri karena Saksi ingin mendapatkan uang dari istri Saksi dan istri Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa istri Saksi sedang membutuhkan lemari kemudian Saksi menawarkan barang-barang tersebut dengan cara memperlihatkan foto dari barang-barang tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID kepada Isteri Saksi (Sdr. TINI) dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Saksi kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. FAHMID masing-masing uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya untuk Saksi sendiri;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) tempat beras merek Cosmos dan 1 (satu) dos besar warna cokelat yang berisi perabotan rumah tangga dan terjual kepada Sdr. INTAN dan Sdr. SRI FANTI, dimana hasil penjualannya dipakai bersama-sama dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi FAHMID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA telah mengambil barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI berupa 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda;

- Bahwa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda yang diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian disimpan di pinggir jalan, kemudian pada saat itu lewat Terdakwa dan Saksi sedang berboncengan naik motor;
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menjual 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda kepada isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yang bernama Sdr. TINI dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Saksi agar berbohong dan mengatakan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA bahwa lemari tersebut dijual karena ada Om (Paman) yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian menyanggupi dan mengangkut barang-barang tersebut selanjutnya ditawarkan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yaitu Sdr. TINI;
- Bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Saksi kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Saksi masing-masing uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya untuk diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA telah mengambil barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI berupa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat, 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda, 1 (satu) tempat beras merek Cosmos, dan 1 (satu) dos besar warna cokelat;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda yang diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian disimpan di pinggir jalan, kemudian pada saat itu lewat Terdakwa dan Sdr. FAHMID sedang berboncengan naik motor;
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID untuk menjual 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cokelat muda kepada isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yang bernama Sdr. TINI dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID agar berbohong dan mengatakan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA bahwa lemari tersebut dijual karena ada Om (Paman) yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMID kemudian menyanggupi dan mengangkut barang-barang tersebut selanjutnya ditawarkan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yaitu Sdr. TINI;
- Bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. FAHMID masing-masing uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya untuk diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA;
- Bahwa selain itu, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) tempat beras merek Cosmos dan 1 (satu) dos besar warna cokelat yang berisi perabotan rumah tangga dan terjual kepada Sdr. INTAN dan Sdr. SRI FANTI, dimana hasil penjualannya dipakai bersama-sama dengan Sdr. FERDINAL ALIAS DINA untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) ban mobil Land Cluiser beserta Veleknnya;
- 3 (tiga) ban becak beserta Veleknnya;
- 2 (dua) unit timbangan duduk warna merah;
- 2 (dua) unit lemari warna cokelat muda;
- 1 (satu) unit lemari warna coklat tua;
- 1 (satu) unit tempat beras merek kosmos;
- 1 (satu) dos perabotan rumah tangga;
- 1 (satu) unit dispenser;
- 1 (satu) unit televisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA telah mengambil barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI berupa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat, 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda, 1 (satu) tempat beras merek Cosmos, dan 1 (satu) dos besar warna cokelat;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda yang diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian disimpan di pinggir jalan, kemudian pada saat itu lewat Terdakwa dan Sdr. FAHMID sedang berboncengan naik motor;
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID untuk menjual 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda kepada isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yang bernama Sdr. TINI dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID agar berbohong dan mengatakan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA bahwa lemari tersebut dijual karena ada Om (Paman) yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMID kemudian menyanggupi dan mengangkut barang-barang tersebut selanjutnya ditawarkan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yaitu Sdr. TINI;
- Bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. FAHMID masing-masing uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya untuk diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA;
- Bahwa selain itu, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) tempat beras merek Cosmos dan 1 (satu) dos besar warna cokelat yang berisi perabotan rumah tangga dan terjual kepada Sdr. INTAN dan Sdr. SRI FANTI, dimana hasil penjualannya dipakai bersama-sama dengan Sdr. FERDINAL ALIAS DINA untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP **ATAU** Pasal 480 ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama TOFIN ALIAS TAUFIK yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama TOFIN ALIAS TAUFIK dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu membeli ATAU menyewa ATAU menukar ATAU menerima gadai ATAU menerima hadiah ATAU untuk menarik keuntungan ATAU menjual ATAU menyewakan ATAU menukarkan ATAU menggadaikan ATAU mengangkut ATAU menyimpan ATAU menyembunyikan sesuatu benda yang apabila salah satu atau lebih dari satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah dapat disebut memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “diketahui” adalah Pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut di atas sementara yang dimaksud dengan frase “sepatutnya harus diduga” adalah meskipun asal usul barang tidak diketahui tetapi Pelaku haruslah cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “diperoleh dari kejahatan” adalah misalnya barang tersebut hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA telah mengambil barang-barang milik Sdr. Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI berupa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat, 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda, 1 (satu) tempat beras merek Cosmos, dan 1 (satu) dos besar warna cokelat;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda yang diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian disimpan di pinggir jalan, kemudian pada saat itu lewat Terdakwa dan Sdr. FAHMID sedang berboncengan naik motor;
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID untuk menjual 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda kepada isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yang bernama Sdr. TINI dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. FERDINAL ALIAS DINA menyuruh Terdakwa dan Sdr. FAHMID agar berbohong dan mengatakan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA bahwa lemari tersebut dijual karena ada Om (Paman) yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. FAHMID kemudian menyanggupi dan mengangkut barang-barang tersebut selanjutnya ditawarkan kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA yaitu Sdr. TINI;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Sdr. FAHMID kepada Isteri Sdr. FERDINAL ALIAS DINA dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. FAHMID masing-masing uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya untuk diambil oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA;
- Bahwa selain itu, Sdr. FERDINAL ALIAS DINA juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) tempat beras merek Cosmos dan 1 (satu) dos besar warna cokelat yang berisi perabotan rumah tangga dan terjual kepada Sdr. INTAN dan Sdr. SRI FANTI, dimana hasil penjualannya dipakai bersama-sama dengan Sdr. FERDINAL ALIAS DINA untuk membeli narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) tempat beras merek Cosmos, 1 (satu) dos besar warna cokelat yang berisi perabotan rumah tangga, 1 (satu) buah lemari sepatu warna coklat dan 1 (satu) buah lemari warna cokelat muda kepada Sdr. TINI, Sdr. INTAN dan Sdr. SRI FANTI, yang oleh Terdakwa diketahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. FERDINAL ALIAS DINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) ban mobil Land Cluiser beserta Veleknnya, 3 (tiga) ban becak beserta Veleknnya, 2 (dua) unit timbangan duduk wama merah, 2 (dua) unit lemari wama coklat muda, 1 (satu) unit lemari wama coklat tua, 1 (satu) unit tempat beras merek kosmos, 1 (satu) dos perabotan rumah tangga, 1 (satu) unit dispenser, dan 1 (satu) unit televisi, yang kesemuanya itu merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis dan masih dipergunakan oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali/berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOFIN ALIAS TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOFIN ALIAS TAUFIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ban mobil Land Cluiser beserta Veleknnya;
 - 3 (tiga) ban becak beserta Veleknnya;
 - 2 (dua) unit timbangan duduk wama merah;
 - 2 (dua) unit lemari wama coklat muda;
 - 1 (satu) unit lemari wama coklat tua;
 - 1 (satu) unit tempat beras merek kosmos;
 - 1 (satu) dos perabotan rumah tangga;
 - 1 (satu) unit dispenser;
 - 1 (satu) unit televisi;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Hi. TAJUDDIN H. LANTANGI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari RABU tanggal 14 JULI 2021, oleh kami LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

LALU MOH SANDI IRAMAYA, S.H.

ttd

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)